



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG BARAT

Jl. Poros talang sari IV.Nagari Lunang barat.ke.Lunang.Kab pesel Kode pos25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT

NOMOR : 141.32/23/Kpts-WN-LB/I/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS BAKTI SOSIAL
NAGARI LUNANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewadai serta membentuk kebersamaan dalam sosial bermasyarakat maka di pandang perlu untuk membentuk kepengurusan sosial kemasyarakatan.
- b. Bahwa untuk maksud pada point diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat :

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan;
- b. Sesuai Dengan Keputusan Bersama Yang Di Tuangkan Dalam Bentuk Berita Acara Pada Hari Minggu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di mushala istiqomah Kampung Tanjung Raya Nagari Lunang Barat Pembentukan Kepengurusan Bakti Sosial Nagari Lunang Barat;
- c. Rancangan AD/ART kepengurusan bakti sosial masyarakat:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Nama Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 2 (Dua) Dengan Jabatan Sebagai Pengurus Bakti Sosial Nagari Lunang Barat Sebagaimana Tercantum Pada Kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Fungsi Dan Tugas Masing Pengurus Dan Anggota Yaitu :
- Ketua Bertugas Dan Berkewajiban mensukseskan visi dan misi sebagai wadah kebersamaan Bakti Sosial Nagari Lunang Barat:
 - Sekretaris Bertanggung Jawab Mengkoordinasi Setiap Program Dan Pencatatan Pemasukan Setiap Pemberian Dari Danatur:
 - Bendahara Berfungsi Sebagaimana Layaknya Direktur Keuangan, Memastikan Setiap Program Berjalan Dengan Baik Dalam Administrasi Keuangannya Serta Mengatur Sumber Dan Penyaluran Dana
 - Anggota Berfungsi Membantu Kepengurusan Inti Dalam Pengabdian Masyarakat Sebagai Bentuk Kepedulian dan mengkoordinasikan kegiatan, membantu mengembangkan kesejahteraan masyarakat seperti bencana alam, bantuan fakir miskin, yatim piatu dll.
- KETIGA : Segala Beban Biaya Yang Timbul Akibat Adanya Keputusan Ini Menjadi Beban bersama dalam wadah kepengurusan bakti sosial Nagari Lunang barat
- KEEMPAT : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Lunang Barat
Pada Tanggal 24 Januari 2022
Wali Nagari Lunang Barat



Tembusan :

1. Ketua dan Anggota Bamus Lunang Barat
2. Tokoh masyarakat
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG BARAT
 NOMOR : 141.32/.23/Kpts-WN-LB/I/2022
 TANGGAL : 24 Januari 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS BAKTI SOSIAL
 NAGARI LUNANG BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	BUDI RIYANTO	TALANG SARI IV	KETUA
2	RIFAL LESTIAWAN	TALANG SARI IV	SEKRETARIS
3	NUNUK JARIYAH	TANJUNG RAYA	BENDAHARA
4	SUNAJI WIBOWO MUKTI	TALANG SARI IV	HUMAS/ANGGOTA
5	SUGENG SANTOSO	TANJUNG RAYA	HUMAS/ANGGOTA
6	JADI	TANJUNG RAY	ANGGOTA
7	KUSNI MAKSUM	TALANG SARI IV	ANGGOTA
8	EDY JUNAIDI	TALANG SARI IV	ANGGOTA
9	SURATNO	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
10	SUNARSO	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
11	Z. ANDIKA PUTRA	TALANG SARI IV	ANGGOTA
12	NASRIL	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
13	ISROFI	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
14	YULI ANTI AGUS	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
15	SULINAH	TANJUNG RAYA	ANGGOTA
16	RIMI OSMA	TALANG SARI IV	ANGGOTA

Ditetapkan Di Lunang Barat
 Pada Tanggal 24 Januari 2022
 Wali Nagari Lunang Barat



SUPARDI